



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 980/KEP-589/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 butir (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Daerah disertai dengan naskah akademis kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menunjuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Tim Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada Tim Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- II. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- III. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas – tugas yang di delegasikan oleh Ketua dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua terhadap tugas yang di delegasikan terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

V. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi, menyiapkan bahan rapat terkait dalam Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Menyusun notulen rapat yang telah disetujui bersama terkait Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

VI. Tenaga Ahli, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menyusun, menganalisa dan membahas Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Mengumpulkan dan mengolah data primer dan data sekunder;
4. Menyusun draft Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
6. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

VII. Sekretariat, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi proses tahapan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menganalisa dan membahas Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. Membantu tenaga ahli dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 September 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022

- Pengarah : dr. Fahmi Fadli (Bupati Paser)
- Penanggung Jawab : 1. Drs. Katsul Wijaya, M. Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Paser)
2. Murhariyanto, S. Sos. (Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
- Ketua : Drs. H. Abdul Basyid, M.Si. (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
- Wakil Ketua : Wagimin, S.E. (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
- Sekretaris : 1. Syamsul Rizal, S.P., M.Si. (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
2. Ibrahim, S. Sos., M.M. (Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
- Tenaga Ahli : Tenaga Ahli dengan kualifikasi Pendidikan S2 (Strata Dua)
1. Dr. Rosmini, S.H., M.H.
2. Dr. Zainal Ilmi, S.E., MBA.
Tenaga Ahli Minimal dengan kualifikasi Pendidikan S1 (Strata Satu)
1. Dr. Yayuk Anggraini, S.IP., M.Si.
2. Indrawati, S.H., M.H.
- Sekretariat : 1. H. Andi Azis, S.H. (Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
2. Rugaiyah (Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Potensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
3. Ainun Jariyah, AR., S.E., M.Si. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
4. Erry Edward, S. Sos., M. Si. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
5. Titiek Arytha Prihathin, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
6. Riana Amalia, S. Sos., M.M. (Analisis Laporan Keuangan Transfer Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
7. Cahayu Triartika, S.E. (Analisis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
8. M. Yakub Siagian, S.E. (Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
9. Sri Purwanti, S. P. (Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)
10. Herman (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser)

